



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Para Pemangku Kepentingan dari Kementerian/Lembaga; dan
3. Para Pemangku Kepentingan di Sektor Lainnya.

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 001/SE/Kepala-Otorita IKN/V/2024**

**TENTANG**

**PANDUAN PENGGUNAAN DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN APLIKASI  
IKNOW DALAM LINGKUNGAN IBU KOTA NUSANTARA**

**1. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan dan pemenuhan prinsip konektivitas dan kota cerdas dalam pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka dibangun sebuah layanan digital kota cerdas terintegrasi (*smart city application*) dengan nama aplikasi "IKNOW" yang dapat memudahkan kehidupan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di lingkup Ibu Kota Nusantara. Layanan digital aplikasi IKNOW bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyederhanakan proses administrasi, mempermudah akses ke informasi publik, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga, memantau keberlanjutan pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang inklusif dan efektif.

Untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digital aplikasi IKNOW, diperlukan Surat Edaran tentang Panduan Penggunaan Aplikasi IKNOW dalam Lingkungan Ibu Kota Nusantara.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dan informasi bagi pemangku kepentingan untuk menggunakan layanan digital aplikasi IKNOW sebagai layanan digital terintegrasi untuk mendukung perkembangan dan visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas.

### b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan aplikasi IKNOW oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## 3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah meliputi:

- a. Fitur yang terdapat pada aplikasi IKNOW;
- b. Penggunaan aplikasi IKNOW;
- c. Pengembangan aplikasi IKNOW; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi.

## 4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 182);
- g. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 102);
- h. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 103);
- i. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
- j. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 105); dan
- k. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894).

## 5. FITUR YANG TERDAPAT PADA APLIKASI IKNOW

Aplikasi IKNOW dirancang untuk mendukung visi Ibu Kota Nusantara sebagai kota cerdas, dengan beragam fitur dan layanan digital yang terus dikembangkan dan disempurnakan. Fitur dan layanan digital yang telah tersedia dan terintegrasi yang meliputi:

### 1. Fitur Berita

Fitur ini memberikan ragam informasi terkini perihal seputar perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

### 2. Fitur Kenali IKN

Fitur ini memberikan informasi lengkap tentang Ibu Kota Nusantara yakni terkait sejarah pembangunan Ibu Kota Nusantara, rencana pengembangan Ibu Kota Nusantara, daya tarik utama Ibu Kota Nusantara, dan detail relevan lainnya. Fitur Ini berfungsi sebagai pengenalan kota bagi penduduk, pengunjung, dan para pemangku kepentingan.

### 3. Fitur Peta IKN

Fitur ini memberikan informasi peta interaktif yang merepresentasi visual kawasan Ibu Kota Nusantara dimana pengguna aplikasi dapat menjelajahi berbagai area di Ibu Kota Nusantara.

### 4. Fitur Laporan dan Aduan

Fitur ini digunakan untuk menyampaikan laporan, keluhan, atau masukan mengenai pelayanan kota, masalah infrastruktur, atau pengembangan yang dapat diimplementasikan. Fitur ini memfasilitasi komunikasi antara warga dan otoritas lokal perihal pengembangan aplikasi IKNOW maupun pembangunan Ibu Kota Nusantara.

5. Fitur Daftar Kontak Darurat

Fitur ini menawarkan akses terhadap nomor kontak penting untuk layanan darurat seperti polisi, pemadam kebakaran, bantuan medis, dan layanan penting lainnya. Hal ini memastikan agar semua orang memiliki akses untuk mendapatkan bantuan khusus secara darurat.

6. Fitur Pelayanan Kesehatan

Fitur ini memberikan informasi khusus mengenai fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, rumah sakit, dan layanan medis yang tersedia di Ibu Kota Nusantara.

7. Fitur Monitoring Nusantara

Fitur ini adalah sebuah platform untuk memantau perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara termasuk pelacakan proyek dan laporan kemajuan visual.

8. Fitur Rekreasi dan Wisata

Fitur ini memberikan beberapa informasi seputar kegiatan rekreasi, tempat wisata, taman, dan pilihan hiburan yang dapat dilakukan di Ibu Kota Nusantara.

9. Fitur Techno House

Fitur ini memberikan informasi mengenai jadwal exhibisi dan pemesanan tiket kunjungan ke Rumah Teknologi Ibu Kota Nusantara.

10. Fitur Artikel dan Saran

Fitur ini memberikan akses terhadap artikel dan siaran informatif yang mencakup topik-topik yang relevan dengan Ibu Kota Nusantara.

6. PENGGUNAAN APLIKASI IKNOW

- a. Pengunduhan serta penggunaan aplikasi IKNOW dapat diakses melalui link [ikn.go.id/IKNOW-Android](http://ikn.go.id/IKNOW-Android) untuk versi Android dan <http://ikn.go.id/IKNOW-IOS> untuk versi IOS; dan
- b. Dikhususkan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, setiap pejabat dan pegawai wajib mengunduh IKNOW dan menjadikan IKNOW sebagai referensi utama informasi terkait Ibu Kota Nusantara.

7. PENGEMBANGAN APLIKASI IKNOW

- a. Pengembangan aplikasi IKNOW akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan layanan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

- b. Pengembangan aplikasi IKNOW termasuk pembaharuan atas informasi-informasi terkini yang akan dimuat dalam IKNOW.

#### 8. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- a. Pemantauan dan evaluasi atas pengembangan dan pemanfaatan Aplikasi IKNOW akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital.
- b. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan terhadap pelaksanaan surat edaran ini, masukan dan saran terhadap aplikasi IKNOW dapat disampaikan melalui surat elektronik tertuju [thd@ikn.go.id](mailto:thd@ikn.go.id)

#### 9. PENUTUP

- a. Surat Edaran ini dapat diunduh pada tautan [www.ikn.go.id/tentang-ikn](http://www.ikn.go.id/tentang-ikn)
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan,  
Pada tanggal 31 Mei 2024  
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO


Tembusan:

1. Yth. Para Menteri Kabinet; dan
2. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya:

OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo